 <p style="text-align: center;">LSPro BPSMB SURAKARTA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH</p>	BAB	: 7
	TERBITAN/TANGGAL	: 03/ 12-01-2026
	K O D E	: SS-KSB
	VERSI/REVISI	: 00/03
	HALAMAN	: 1 dari 14
SKEMA SERTIFIKASI KOPI SANGRAI DAN KOPI BUBUK		<i>Ut</i>

LEMBAR AMANDEMEN

NO.	TANGGAL	NOMOR BAGIAN YANG DIREVISI	DESKRIPSI RINGKAS AMANDENEN
1.	7 Mei 2021	Keseluruhan	Perubahan skema sertifikasi ke PBSN Nomor 1 tahun 2020 tentang Skema penilaian kesesuaian terhadap standar Nasional Indonesia sektor makanan dan minuman Lampiran XXXV Petunjuk Skema sertifikasi produk kopi.
2.	27 Maret 2023	Acuan yarat mutu produk	<p>Sebelum amandemen : SNI 01-3542-2004 Kopi bubuk.</p> <p>Sesudah amandemen: SNI 8964-2021 Kopi sangrai dan kopi bubuk.</p>
3.	12 Januari 2026	Keseluruhan	<p>Sebelum amandemen : Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 tahun 2020 Lampiran XXXV tentang Skema penilaian kesesuaian terhadap standar Nasional Indonesia sektor makanan dan minuman (produk kopi).</p> <p>Sesudah amandemen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 tahun 2024 tentang Skema penilaian kesesuaian terhadap standar Nasional Indonesia sektor produk tanaman dan turunannya. • Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 350/KEP/BSN/8/2024 tentang Daftar persyaratan acuan skema penilaian kesesuaian untuk sektor produk tanaman dan turunannya



LSPro BPSMB SURAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

BAB	:	7
TERBITAN/TANGGAL	:	03/ 12-01-2026
K O D E	:	SS-KSB
VERSI/REVISI	:	00/03
HALAMAN	:	2 dari 14

SKEMA SERTIFIKASI
KOPI SANGRAI DAN KOPI BUBUK

Ut

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
TAHAP I : SELEKSI		
1.	Permohonan	<p>a. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Sertifikasi Produk</p> <p>b. Informasi Pemohon :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nama dan alamat Pemohon, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggungjawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi;2. Bukti pemenuhan persyaratan izin berusaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;3. Bukti kepemilikan atas merek atau tanda daftar yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum dan hak asasi manusia;4. Bukti perjanjian yang mengikat secara hukum untuk melakukan pembuatan barang untuk pihak lain yang telah didaftarkan ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum dan hak asasi manusia jika pemohon melakukan pembuatan barang dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain;5. Bukti kepemilikan merek dan perjanjian alih daya pelaksanaan produksi dengan pihak lain, jika pemohon bertindak sebagai pemilik merek yang mengalihdayakan proses produksinya kepada pihak lain;6. Bukti perjanjian yang mengikat secara hukum tentang penunjukkan sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah Republik Indonesia, jika pemohon bertindak sebagai perwakilan resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum diluar negeri,7. Pernyataan bahwa pemohon bertanggungjawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi serta bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi. <p>c. Informasi barang :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Merek, jenis/tipe/varian barang;2. Nomor SNI dan judul SNI yang digunakan sebagai persyaratan Acuan;3. Daftar bahan baku termasuk bahan tambahan pangan;4. Label barang;5. Jenis dan dimensi kemasan barang;



LSPro BPSMB SURAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

BAB	:	7
TERBITAN/TANGGAL	:	03/ 12-01-2026
K O D E	:	SS-KSB
VERSI/REVISI	:	00/03
HALAMAN	:	3 dari 14

SKEMA SERTIFIKASI
KOPI SANGRAI DAN KOPI BUBUK

Ut

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
		6. Foto barang dalam kemasan dari arah depan, belakang dan samping.
		7. Laporan hasil uji barang yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pengajuan Sertifikasi yang memiliki kesamaan : <ul style="list-style-type: none">• Bahan baku• Bahan tambahan• Proses• Spesifikasi dengan barang
		d. Informasi proses produksi
		1. Nama, alamat dan legalitas hukum pabrik apabila berbeda dengan legalitas pemohon;
		2. Struktur organisasi, nama dan jabatan personel penanggung-jawab proses produksi;
		3. Informasi tentang pemasok bahan baku, prosedur evaluasi pemasok, serta prosedur inspeksi bahan baku;
		4. Informasi tentang proses pembuatan barang yang diajukan untuk disertifikasi, termasuk proses yang dialihdayakan ke pihak lain;
		5. Informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin, penanganan barang yang tidak sesuai, daftar peralatan produksi, serta sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi peralatan yang berpengaruh terhadap mutu barang yang disertifikasi;
		6. Informasi tentang pengemasan dan pengelolaan barang di gudang akhir sebelum dikirimkan dan/atau diedarkan ke wilayah Republik Indonesia;
		7. Lokasi gudang penyimpanan barang di wilayah Republik Indonesia;
		8. Apabila telah tersedia, menyampaikan Sertifikat Penerapan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO 9001 atau Sistem Manajemen Keamanan Pangan berdasarkan SNI ISO 22000 atau SNI terkait HACCP dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh: <ul style="list-style-type: none">• KAN• badan akreditasi penadatanan International Accreditation Forum/ /Asia Pacific Accreditation Cooperation Multilateral Recognition Agreement dengan ruang lingkup yang sesuai



LSPro BPSMB SURAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

BAB	:	7
TERBITAN/TANGGAL	:	03/ 12-01-2026
K O D E	:	SS-KSB
VERSI/REVISI	:	00/03
HALAMAN	:	4 dari 14

SKEMA SERTIFIKASI
KOPI SANGRAI DAN KOPI BUBUK

Ut

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
2.	Tinjauan Permohonan Sertifikasi	<ol style="list-style-type: none">1. LSPro memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan;2. LSPro memastikan mampu untuk menindaklanjuti permohonan Sertifikasi;3. Tinjauan permohonan sertifikasi dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi
3.	Penandatanganan perjanjian Sertifikasi	Setelah Permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro maka dapat dilakukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi LSPro dengan Pemohon.
4.	Penyusunan rencana evaluasi	<ol style="list-style-type: none">1. Rencana evaluasi meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. Tujuan, waktu, durasi, lokasi, tim, metode dan agenda evaluasi proses produksi serta sistem manajemen yang relevan dengan pelaksanaan produksi barang;b. Pengambilan contoh yang meliputi merk, jenis/tipe/varian barang dan metode pengambilan contoh sesuai dengan persyaratan SNI yang diperlukan untuk pengujian barang dan mewakili barang;c. Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian berdasarkan standar acuan metode uji yang dipersyaratkan.2. Rencana evaluasi mempertimbangkan kesesuaian produksi yang dilakukan pabrik sesuai lingkup barang;3. Perencanaan evaluasi dilakukan oleh auditor atau Tim audit yang memiliki kompetensi :<ol style="list-style-type: none">a. Pemahaman mengenai prinsip, praktik dan teknik audit berdasarkan SNI iSO 19011;b. Pemahaman mengenai proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro;c. Pemahaman mengenai standar sistem manajemen mutu atau standar sisten manajemen keamanan pangan;d. Pemahaman mengenaik teknik pengambilan contoh;e. Pengetahuan mengenai SNI produk tanaman dan turunannya;f. Pengetahuan dan/atau pengalaman mengenai sektor produk tanaman dan turunannya;g. Pengetahuan mengenai proses produksi produk tanaman dan turunannya sesuai dengan lingkup SNI.



LSPro BPSMB SURAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

BAB	:	7
TERBITAN/TANGGAL	:	03/ 12-01-2026
K O D E	:	SS-KSB
VERSI/REVISI	:	00/03
HALAMAN	:	5 dari 14

SKEMA SERTIFIKASI
KOPI SANGRAI DAN KOPI BUBUK

Ut

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
		<p>4. Apabila pemohon Sertifikasi merupakan usaha mikro dan kecil, maka kegiatan Sertifikasi dapat dilaksanakan :</p> <p>a. Dengan metode luring atau daring</p> <p>b. Dengan susunan tim audit :</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) orang personel selama 1 (satu) hari;• 1 (satu) orang personel selama 2 (dua) hari;• 2 (dua) orang personel selama 1 (satu) hari; <p>c. Dilakukan pengambilan contoh dengan jumlah sampel barang yang diuji dibatasi hanya untuk pemenuhan semua parameter uji dalam SNI.</p>
TAHAP II : DETERMINASI		
1.	Evaluasi Tahap 1 (Audit kecukupan)	<p>1. LSPro mengevaluasi kesesuaian informasi yang disampaikan pemohon sesuai dengan butir 1</p> <p>2. LSPro mengevaluasi kesesuaian informasi hasil pengujian barang yang disampaikan oleh pemohon. Jika memenuhi persyaratan, maka tidak perlu dilakukan pengujian pada evaluasi tahap 2.</p> <p>3. Apabila terdapat ketidaksesuaian, pemohon diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro;</p> <p>4. Jika Pemohon tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan ketidaksesuaian terhadap persyaratan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, LSPro dapat menghentikan proses Sertifikasi dan tidak melanjutkan proses Sertifikasi ke tahap berikutnya;</p> <p>5. Jika pemohon dapat menyelesaikan perbaikan ketidaksesuaian terhadap persyaratan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, LSPro melanjutkan proses Sertifikasi ke evaluasi tahap 2</p>
2.	Evaluasi Tahap 2 (Audit kesesuaian)	<p>1. Evaluasi tahap 2 dilakukan terhadap :</p> <p>a. Penerapan sistem manajemen produksi;</p> <p>b. Proses produksi</p> <p>c. Pengujian terhadap sampel barang</p> <p>2. Asesmen proses produksi dan Audit Sistem manajemen produksi dilakukan dengan menggunakan kombinasi metode nerupa audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi atau demonstrasi.</p> <p>3. Asesmen dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi barang dan/atau melalui simulasi proses produksi barang.</p>



LSPro BPSMB SURAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

BAB	:	7
TERBITAN/TANGGAL	:	03/ 12-01-2026
K O D E	:	SS-KSB
VERSI/REVISI	:	00/03
HALAMAN	:	6 dari 14

SKEMA SERTIFIKASI
KOPI SANGRAI DAN KOPI BUBUK

Ut

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
		<p>4. Asesmen proses produksi meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Tahap kritis proses produksi mulai dari bahan baku sampai barang jadib. Tahap kritis proses produksi paling sedikit sebagaimana ditetapkan oleh Kepala BSN terkait persyaratan acuan (lampiran 1);c. Kelengkapan serta fungsi peralatan produksi termasuk peralatan pengendalian mutu;d. Bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau hasil verifikasi peralatan produksi yang membuktikan bahwa peralatan tersebut memenuhi persyaratan produksi;e. Hasil verifikasi peralatan produksi yang dimaksud pada buir e dapat ditunjukkan dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai kondisi atau persyaratan yang ditetapkan;f. Pengendalian proses produksi, termasuk pengujian rutin;g. Pengendalian dan penanganan barang yang tidak sesuai;h. Pengemasan, penanganan dan penyimpanan barang termasuk digudang akhir barang yang siap diedarkan. <p>5. Apabila pemohon telah mendapatkan Sertifikat penerapan sistem manajemen mutu SNI ISO 9001 atau sistem manajemen keamanan pangan SNI ISO 22000 atau SNI terkait HACCP dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi maka tidak perlu dilakukan evaluasi terhadap penerapan sistem manajemen produksi.</p> <p>6. Pengujian terhadap sampel barang :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pengambilan sampel barang dilakukan oleh auditor/tim audit yang ditugaskan LSPro dan dilakukan di lokasi produksi atau gudang penyimpanan barang dengan jumlah sampel sebagaimana diatur dalam SNI atau sesuai dengan kebutuhan pengujian;b. Dilakukan oleh laboratorium yang telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025 untuk lingkup barang yang disertifikasic. Jika belum tersedia laboratorium yang diakreditasi, pengujian dapat dilakukan di laboratorium pemohon atau laboratorium lainnya yang menerapkan SNI ISO/IEC 17025.d. LSPro harus memastikan evaluasi proses pengujian sesuai terhadap persyaratan SNI dan metode uji yang digunakan serta memastikan kompetensi dan imparsialitas proses pengujian jika pengujian dilakukan di laboratoium pemohon atau laboratorium yang belum terakreditasi.e. Jika terdapat ketidaksesuaian terhadap persyaratan berdasarkan hasil pengujian maka dapat dilakukan pengujian ulang 1 (satu) kali dengan mengambil sampel barang dari lini produksi atau gudang penyimpanan barang.



LSPro BPSMB SURAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

BAB : 7
TERBITAN/TANGGAL : 03/ 12-01-2026
K O D E : SS-KSB
VERSI/REVISI : 00/03
HALAMAN : 7 dari 14

SKEMA SERTIFIKASI
KOPI SANGRAI DAN KOPI BUBUK

Ut

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
		<p>7. Apabila berdasarkan hasil evaluasi tahap 2 (dua), pemohon diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.</p> <p>Kategori ketidaksesuaian :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Mayor apabila ketidaksesuaian berhubungan langsung dengan mutu barang sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian dengan SNI yang dimohonkan serta tidak berjalannya Sistem Manajemen Mutu/ Sistem Manajemen Keamanan Pangan, diberikan waktu perbaikan paling lama 1 (satu) bulan disertai analisa penyebab ketidaksesuaian.2) Minor apabila ketidaksesuaian terkait ketidakkonsistenan dalam menerapkan Sistem Manajemen Mutu/ Sistem Manajemen Keamanan Pangan, maka diberikan waktu perbaikan paling lama 2 (dua) bulan disertai analisa penyebab ketidaksesuaian.3) Observasi apabila ketidaksesuaian mengarah pada identifikasi risiko, peluang, peningkatan atau praktik yang baik. diberikan waktu perbaikan hingga kunjungan asesmen berikutnya disertai analisa penyebab ketidaksesuaian.
		<p>8. Jika Pemohon tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan terhadap persyaratan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, LSPro menghentikan proses sertifikasi dan tidak melanjutkan Sertifikasi ke tahap berikutnya.</p>
TAHAP III : TINJAUAN		
1.	Tinjauan	<ol style="list-style-type: none">1. Tinjauan hasil evaluasi dilakukan terhadap pemenuhan seluruh persyaratan sertifikasi (pengajuan sampai evaluasi tahap 2)2. Tinjauan hasil evaluasi dilakukan oleh kelompok personil yang tidak terlibat dalam tahap determinasi3. Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI untuk barang yang diajukan Sertifikasi
2.	Penetapan Sertifikasi	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan oleh Manajer Puncak berdasarkan rekomendasi dari komite Teknis yang disampaikan melalui Manajer Teknis.2. LSPro harus memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai alasannya apabila keputusan Sertifikasi berupa penundaan penerbitan Sertifikat kesesuaian atau tidak terbit Sertifikat Kesesuaian.3. Pemohon dapat mengajukan permohonan untuk melanjutkan proses sertifikasi kepada LSPro setelah LSPro memberikan keputusan akreditasi yang berupa penundaan Serifikat Kesesuaian. Proses Sertifikasi dimulai evaluasi tahap 2.



LSPro BPSMB SURAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

BAB	:	7
TERBITAN/TANGGAL	:	03/ 12-01-2026
K O D E	:	SS-KSB
VERSI/REVISI	:	00/03
HALAMAN	:	8 dari 14

SKEMA SERTIFIKASI
KOPI SANGRAI DAN KOPI BUBUK

Ut

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
		4. Pemohon yang mendapat keputusan sertifikasi berupa tidak terbitnya keputusan sertifikasi dapat mengajukan permohonan kembali kepada LSPro yang dimulai dari tahap seleksi.
TAHAP IV : PENERBITAN SERTIFIKAT		
1.	Penerbitan Sertifikat Kesesuaian	<ol style="list-style-type: none">1. LSPro akan menerbitkan Sertifikat Kesesuaian kepada Pemohon yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi2. Sertifikat kesesuaian yang diterbitkan berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan.3. Sertifikat Kesesuaian paling sedikit memuat :<ol style="list-style-type: none">a. Nomor Sertifikat atau identitas unik lainnya;b. Nomor atau identitas lain yang menyatakan acuan skema Sertifikasi;c. Nama dan alamat LSPro;d. Nama dan alamat pemegang Sertifikat Kesesuaian;e. Nomor atau identitas lain yang mengacu ke perjanjian Sertifikasi;f. Pernyataan kesesuaian yang mencakup :<ol style="list-style-type: none">1. Merek barang;2. Jenis/tipe/varian barang yang dinyatakan memenuhi persyaratan;3. Jenis kemasan barang;4. Nomor dan judul SNI yang menjadi dasar Sertifikasi;5. Nama dan alamat lokasi produksi;g. Status akreditasi atau pengakuan LSPro;h. Tanggal penerbitan dan tanggal berakhir Sertifikat Kesesuaian sesuai masa berlakunya;i. Riwayat Sertifikat kesesuaian apabila terdapat perubahan atau pemutakhiran;j. Tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang berindak atas nama LSPro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
TAHAP V : SURVEILAN, SERTIFIKASI ULANG DAN EVALUASI KHUSUS		
1.	Surveilans	<ol style="list-style-type: none">1. LSPro harus melakukan pengawasan melalui surveilans minimal 2 (dua) kali dalam periode sertifikasi.<ol style="list-style-type: none">a. Surveilans 1 dilaksanakan paling lambat 12-15 bulan sejak tanggal penerbitan sertifikat;b. Surveilans 2 dilaksanakan paling lambat 27-30 bulan sejak tanggal penerbitan sertifikat;



LSPro BPSMB SURAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

BAB	:	7
TERBITAN/TANGGAL	:	03/ 12-01-2026
K O D E	:	SS-KSB
VERSI/REVISI	:	00/03
HALAMAN	:	9 dari 14

SKEMA SERTIFIKASI
KOPI SANGRAI DAN KOPI BUBUK

Ut

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
		<ol style="list-style-type: none">2. Surveilan dapat dilakukan secara luring atau daring<ol style="list-style-type: none">a. Surveilan secara luring dapat dilakukan evaluasi berupa :<ol style="list-style-type: none">1. Audit/asesmen proses produksi;2. Audit sistem manajemen produksi;3. Pengujian terhadap sampelb. Surveilan secara daring dapat dilakukan evaluasi berupa:<ol style="list-style-type: none">1. Audit dokumen/rekaman;2. Audit jarak jauh (remote audit) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif.3. Apabila tidak terdapat perubahan bahan baku, bahan tambahan, proses dan spesifikasi barang maka :<ol style="list-style-type: none">1. Laporan hasil pengujian sebelumnya tetap berlaku2. Tidak diperlukan pengambilan sampel barang dan pengujian3. Tetap dilakukan verifikasi terhadap kesesuaian barang4. Pada surveilan terdapat perubahan bahan baku dan/atau proses produksi yang mengakibatkan perubahan pemenuhan persyaratan SNI, maka harus dilakukan pengambilan sampel barang dan pengujian.
2.	Sertifikasi ulang	<ol style="list-style-type: none">1. LSPro harus menyampaikan informasi tertulis kepada pemegang sertifikat kesesuaian untuk mengajukan permohonan sertifikasi ulang paling lambat 1 (satu) tahun sebelum masa berlaku sertifikat kesesuaian berakhir;2. LSPro harus melaksanakan sertifikasi ulang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat kesesuaian berakhir;3. Apabila tidak ada perubahan yang signifikan terkait barang dan proses produksi sesuai dengan hasil audit terakhir maka LSPro dapat melakukan evaluasi dimulai pada evaluasi tahap 24. Sertifikasi ulang dapat dilakukan secara daring dengan :<ol style="list-style-type: none">a. Audit dokumen/rekamanb. Audit jarak jauh (remote audit) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif.
3.	Evaluasi Khusus	<ol style="list-style-type: none">1. LSPro dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka sebagai tindak lanjut atas temuan, laporan, informasi atau keluhan yang diterima oleh LSPro sesuai dengan lingkup perjanjian Sertifikasi;2. Evaluasi khusus yang dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut atas temuan dilakukan :<ol style="list-style-type: none">a. Auditor memiliki kompetensib. Terbatas pada permasalahan yang ada sesuai dengan lingkup perjanjian sertifikasic. Paling lambat 14 (empat belas hari) kerja sejak diperolehnya temuan, laporan, informasi atau keluhan



LSPro BPSMB SURAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

BAB	:	7
TERBITAN/TANGGAL	:	03/ 12-01-2026
K O D E	:	SS-KSB
VERSI/REVISI	:	00/03
HALAMAN	:	10 dari 14

SKEMA SERTIFIKASI
KOPI SANGRAI DAN KOPI BUBUK

Ut

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
		<p>3. Apabila hasil evaluasi khusus dalam rangka tindak lanjut temuan terdapat barang yang tidak memenuhi persyaratan Sertifikasi yang ditetapkan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. LSPro mewajibkan pemegang sertifikat kesesuaian untuk menarik semua barang yang diproduksi dengan kode produksi yang sama dari peredaran;b. LSPro melaporkan kepada BSN;c. LSPro melarang pelaku usaha membubuhkan tanda SNI pada barang dan/atau kemasan yang diproduksi sejak tanggal terjadinya ketidaksesuaian tersebut
		<p>4. Pelaku usaha dapat membubuhkan kembali tanda SNI serta menjual dan mengedarkan barang setelah melakukan perbaikan dan dinyatakan memenuhi persyaratan Sertifikasi;</p>
		<p>5. Pelarangan pembubuhan tanda SNI dan penggunaan kembali tanda SNI sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala BSN yang mengatur mengenai tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.</p>
TAHAP VI : PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN LINGKUP SERTIFIKASI		
1.	Penambahan lingkup sertifikasi	<p>1. Pemohon dapat mengajukan permohonan penambahan lingkup sertifikasi selama masa berlaku sertifikat kesesuaian;</p> <p>2. Penambahan lingkup Sertifikasi sesuai dengan tahap Seleksi namun hanya terbatas pada lingkup yang diajukan;</p> <p>3. Evaluasi terhadap penambahan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilan.</p>
2.	Pengurangan lingkup sertifikasi	<p>1. Pemohon dapat mengajukan permohonan pengurangan lingkup sertifikasi selama masa berlaku sertifikat kesesuaian;</p> <p>2. LSPro melakukan verifikasi dan menerbitkan Sertifikat kesesuaian yang sudah dikurangi lingkup Sertifikasinya;</p>
TAHAP VII : PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT KESESUAIAN		
1.	Pembekuan Sertifikat Kesesuaian	<p>1. LSPro membekukan Sertifikat kesesuaian jika ;</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pelaku usaha /pemegang Sertifikat kesesuaian menolak dilakukan surveilan dan/atau evaluasi khusus;b. Pelaku usaha /pemegang Sertifikat kesesuaian tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian berdasarkan hasil surveilan dan/atau evaluasi khusus melebihi batas waktu perbaikan yang disepakati;c. Pelaku usaha /pemegang Sertifikat kesesuaian menyampaikan permintaan pembekuan Sertifikat kesesuaian kepada LSPro;d. Pelaku usaha /pemegang Sertifikat kesesuaian terindikasi melakukan penyalagunaan Sertifikat kesesuaian berdasarkan hasil evaluasi khusus



LSPro BPSMB SURAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

BAB	:	7
TERBITAN/TANGGAL	:	03/ 12-01-2026
K O D E	:	SS-KSB
VERSI/REVISI	:	00/03
HALAMAN	:	11 dari 14

SKEMA SERTIFIKASI
KOPI SANGRAI DAN KOPI BUBUK

Ut

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
		<ol style="list-style-type: none">2. Pembekuan Sertifikat kesesuaian dilakukan dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan atau ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. LSPro mengaktifkan kembali Sertifikat kesesuaian apabila :<ol style="list-style-type: none">a. Pelaku usaha /pemegang Sertifikat kesesuaian telah bersedia untuk dilakukan surveilan dan/atau evaluasi khusus;b. Pelaku usaha /pemegang Sertifikat kesesuaian telah memenuhi kesesuaian persyaratan Sertifikasi;c. Pelaku usaha /pemegang Sertifikat kesesuaian tidak terbukti melakukan penyalahgunaan Sertifikat kesesuaian.
2.	Pencabutan Sertifikat Kesesuaian	LSPro melakukan pencabutan Sertifikat kesesuaian jika pemohon : <ol style="list-style-type: none">1. Tetap tidak bersedia untuk dilakukan surveilan dan/atau evaluasi khusus melebihi batas waktu pembekuan Sertifikat kesesuaian;2. Tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan sertifikasi melebihi batas waktu pembekuan Sertifikat kesesuaian;3. Menyampaikan permintaan pencabutan Sertifikat kesesuaian kepada LSPro;4. Terbukti melakukan penyalahgunaan Sertifikat kesesuaian berdasarkan hasil evaluasi khusus.
TAHAP VIII : KELUHAN DAN BANDING		
1.	Keluhan dan banding	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon dapat mengajukan keluhan atau banding dalam proses sertifikasi atau hasil penetapan Sertifikasi kepada LSPro;2. LSPro menerapkan mekanisme penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding.
TAHAP IX : INFORMASI PUBLIK		
1.	Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none">1. LSPro harus mempublikasikan informasi kepada publik melalui sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang dikembangkan oleh BSN;2. Informasi yang dipublikasikan anatra lain :<ol style="list-style-type: none">a. Nama dan merek produk;b. Pemilik Sertifikat Kesesuaian;c. Status Sertifikat kesesuaian.




LSPro BPSMB SURAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

BAB	:	7
TERBITAN/TANGGAL	:	03/ 12-01-2026
K O D E	:	SS-KSB
VERSI/REVISI	:	00/03
HALAMAN	:	12 dari 14

SKEMA SERTIFIKASI
KOPI SANGRAI DAN KOPI BUBUK

Ut

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
TAHAP X : TRANSFER SERTIFIKASI		
1.	Transfer Sertifikasi	<ol style="list-style-type: none">1. Transfer sertifikasi dilakukan dalam bentuk pengalihan Sertifikat kesesuaian yang masih berlaku dari LSPro penerbit kepada LSPro Penerima;2. Transfer Sertifikasi dilakukan apabila :<ol style="list-style-type: none">a. LSPro penerbit tidak mempanjang atau dicabut status akreditasinya;b. Pemohon ingin mengganti LSPro penerbit3. LSPro penerbit berkoordinasi dengan LSPro penerima untuk kelancaran pelaksanaan transfer Sertifikatsi4. Pemohon harus mengajukan permohonan transfer Sertifikasi kepada LSPro penerima yang terakreditasi dengan ruang lingkup yang sama dengan LSPro penerbit;5. Dokumen pengajuan transfer Sertifikasi antara lain :<ol style="list-style-type: none">a. Sertifikat kesesuaian dan surat persetujuan penggunaan tanda SNI aatau salinannya yang masih berlaku;b. Hasil audit dari LSPro penerbit berupa laporan audit dan laporan ketidasesuaian dari Sertifikasi awal, Sertifikasi ulang dan/atau surveilan yang sedang berjalan6. Berdasarkan permohonan transfer Sertifikasi, LSPro penerima melakukan :<ol style="list-style-type: none">a. Evaluasi terhadap permohonan trasfer sertifikasi berkoordinasi dengan LSPro penerbit;b. Menetapkan keputusan transfer Sertifikasi7. Apabila keputusan transfer sertifikasi dapat dilakukan, LSPro penerima menerbitkan Sertifikat dengan masa berlaku sesuai dengan Sertifikat yang diterbitkan oleh LSPro penerbit;8. LSPro penerima harus memberitahukan keputusan tidak dapat melakukan trasfer Sertifikasi beserta alasannya kepada pemohom n dan pemohon dapat mengajukan Sertifikasi sebagai pemohon baru;9. LSPro penerima berkoordinasi dengan LSPro penerbit mengenai keputusan diterima atau ditolaknya Transfer Sertifikasi;10. LSPro penerima menyampaikan informasi mengenai Transfer Sertifikasi melalui sistem Informasi dan Penilaian Kesesuaian yang dikembangkan oleh BSN.

	LSPro BPSMB SURAKARTA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH	BAB : 7
		TERBITAN/TANGGAL : 03/ 12-01-2026
		K O D E : SS-KSB
		VERSI/REVISI : 00/03
		HALAMAN : 13 dari 14
		SKEMA SERTIFIKASI KOPI SANGRAI DAN KOPI BUBUK

Ut

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
TAHAP XI : PENGGUNAAN TANDA SNI		
1.	Penggunaan Tanda SNI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemegang sertifikat kesesuaian mengajukan permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI kepada BSN. 2. Persetujuan penggunaan tanda SNI diterbitkan oleh BSN dalam bentuk surat persetujuan penggunaan tanda SNI sesuai ketentuan dalam peraturan BSN yang mengatur mengenai tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian; 3. Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN dilengkapi dengan dokuem persyaratn yang diatur dalam Peraturan BSN yang mengatur mengenai tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian serta aturan turunannya; 4. Penggunaan tanda SNI pada barang dan/atau kemasan dilakukan dengan cara : <ol style="list-style-type: none"> a. Penandaan yang tidak mudah hilang; b. Ditempatkan pada tepat yang mudah dibaca 5. Pembubuhan atribut tambahan pada tanda SNI sesuai dengan ketentuan Peraturan BSN yang mengatur mengenai tata cara pemberian perstujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian,



LSPro BPSMB SURAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH


BAB : 7
TERBITAN/TANGGAL : 03/ 12-01-2026
K O D E : SS-KSB
VERSI/REVISI : 00/03
HALAMAN : 14 dari 14

SKEMA SERTIFIKASI
KOPI SANGRAI DAN KOPI BUBUK

Ut

LAMPIRAN 1 : TAHAPAN KRITIS PROSES PRODUKSI
(Keputusan Kepala BSN Nomor 350/KEP/BSN/8/2024)

Jenis Barang	Nomor dan Judul SNI	Tahapan Kritis Proses Produksi
Kopi sangrai dan kopi bubuk	SNI 8964:2021 Kopi sangran dan kopi bubuk	1. Penerimaan dan pemeriksaan bahan baku dab bahan kemasan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan
		2. Penyangraian dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapat produk yang sesuai persyaratan;
		3. Penggilingan dan pengayakan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapat produk yang sesuai persyaratan;
		4. Pengemasan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan sesuai persyaratan SNI dan peraturan terkait.



Ketua

[Signature]
Sri Supadmi Rahayu, SP, MM